SALINAN

# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 318 /KPTS/IV.05/2026

TENTANG
KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier, peningkatan profesionalisme dan efektivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan pengangkatan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional, Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis;

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan;

7. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 104);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

Memperhatikan : Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara Nomor : 51604/R-AK.02.03/SD/O/2026 tanggal 7 Oktober 2026 dan Nomor 52857/R-AK.02.03/SD/O/2026 tanggal 14 Oktober 2026 perihal Permohonan Rekomendasi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 kedalam Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam kolom 7, serta kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam kolom 9 lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 11 November 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM, S.H., M.M.
NIP. 19731028 200003 1 001

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
6. Gubernur Lampung;
7. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
8. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/318 /KPTS/IV.05/2026
TANGGAL : 11 November 2026

DAFTAR NAMA KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

| NO | NAMA | NIP | PANGKAT/ GOLONGAN | TMT PANGKAT/GOL | JABATAN | | UNIT KERJA | TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL (Rp) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | LAMA | BARU | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | LENA, S.Ag | 197608291999032006 | Penata Tingkat I (III/d) | 01-04-2015 | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN | Rp 1,314,000 | diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2021 |
| 2 | WIKE MARDIANA, S.E., M.Si. | 199603202019032003 | Penata Muda Tingkat I (III/b) | 01-04-2023 | Perencana Ahli Pertama | Perencana Ahli Muda | SEKRETARIAT BADAN PENDAPATAN DAERAH | Rp 1,100,000 | diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2022 |
| 3 | ADI SAPUTRA PRATAMA, S.S.T. | 199504232019031002 | Penata Muda Tingkat I (III/b) | 01-04-2023 | Perencana Ahli Pertama | Perencana Ahli Muda | DINAS SOSIAL | Rp 1,100,000 | diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2022 |
| 4 | dr. MARDA GINA PERMATASARI | 199103182022032004 | Penata Muda Tingkat I (III/b) | 01-03-2022 | Dokter Ahli Pertama | Dokter Ahli Muda | UPTD PUSKESMAS PAGAR DEWA - DINAS KESEHATAN | Rp 750,000 | diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 |
| 5 | HARI WIBOWO, A.Md.F | 198904012011011002 | Penata Muda Tingkat I (III/b) | 01-04-2020 | Asisten Apoteker Mahir | Asisten Apoteker Penyelia | RSUD ALIMUDDIN UMAR - DINAS KESEHATAN | Rp 500,000 | diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 |
| 6 | JULI ANDRIANI, AMd.Keb. | 198907042017052003 | Penata Muda Tingkat I (III/b) | 01-10-2023 | Bidan Pelaksana Lanjutan/Mahir | Bidan Penyelia | UPTD PUSKESMAS FAJAR BULAN - DINAS KESEHATAN | Rp 500,000 | diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 |
| 7 | Bdn. THYAS KIRANA ANANDHITA, S.Keb. | 199010232017052003 | Penata Muda Tingkat I (III/b) | 01-10-2023 | Bidan Pelaksana Lanjutan/Mahir | Bidan Penyelia | UPTD PUSKESMAS FAJAR BULAN - DINAS KESEHATAN | Rp 500,000 | diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 |
| 8 | Bdn. RISNAWATI, S.Keb. | 199106132017052001 | Penata Muda Tingkat I (III/b) | 01-10-2023 | Bidan Pelaksana Lanjutan/Mahir | Bidan Penyelia | UPTD PUSKESMAS FAJAR BULAN - DINAS KESEHATAN | Rp 500,000 | diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 |

| NO | NAMA | NIP | PANGKAT/ GOLONGAN | TMT PANGKAT/GOL | JABATAN | | UNIT KERJA | TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL (Rp) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | LAMA | BARU | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | Bdn. OCTA VERA, S.Tr.Keb | 198710042017052004 | Penata Muda Tingkat I (III/b) | 01-10-2023 | Bidan Ahli Pertama | Bidan Ahli Muda | UPTD PUSKESMAS LIWA - DINAS KESEHATAN | Rp 600,000 | diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 |
| 10 | Bdn. REKANITA, S.Tr.Keb | 198911222017052001 | Penata Muda Tingkat I (III/b) | 01-10-2023 | Bidan Ahli Pertama | Bidan Ahli Muda | UPTD PUSKESMAS LIWA - DINAS KESEHATAN | Rp 600,000 | diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 |
| 11 | dr. JEFRI RAHMAT PHALEPI | 199602132022031006 | Penata Muda Tingkat I (III/b) | 01-03-2022 | Dokter Ahli Pertama | Dokter Ahli Muda | UPTD PUSKESMAS KEBUN TEBU - DINAS KESEHATAN | Rp 750,000 | diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 |

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS